

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari bab-bab sebelumnya di atas, dapat ditarik kesimpulan menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHAP adalah:
  - a. “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.
  - b. “Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan”
  - c. “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
  - d. “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang- undang ini”.

- e. Di dalam pasal 55 dikatakan, untuk mendapat penasihat hukum tersebut dalam pasal 54: “Tersangka/ terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.

2. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan prespektif Fiqih Murāfa‘ah adalah :

- a. Hak Untuk Membela Diri
- b. Pendakwah Harus Memberikan Bukti Yang Kuat
- c. Hak Pemeriksaan Pengadilan
- d. Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak
- e. Hak untuk meminta ganti rugi atas putusan yang salah
- f. Keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan

Seseorang tidak bisa dihukum tanpa bukti, seorang harus tetap dianggap tak bersalah sampai bisa dibuktikan kesalahannya, sehingga tidak ada alasan untuk memasukkannya ke penjara. Selanjutnya, menjadi tugas penuntut untuk membuktikan kesalahan pihak tersangka. Jika gagal, kasus tersebut akan segera dibatalkan, kecuali apabila hakim berdasar bukti yang ada memiliki kecurigaan, bahwa tersangka akan melarikan diri. Tanpa bukti yang ada hakim tidak bisa menahan tersangka lebih lama, tersangka harus segera dibebaskan.

### 3. Persamaan dan perbedaan kedua tersebut.

#### a) Persamaan

Kedua system hukum tersebut sama-sama memandang tersangka patut diduga tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah), sebelum ada bukti- bukti yang menguatkan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dan hak tersangka lainnya adalah bebas memberikan pembelaan sebebas-bebasnya agar dapat meringankan hukuman tuduhan yang diberikan kepada tersangka. Dan dalam penyidikan dilarang melakukan tidak kekerasan yang tidak berprrikemanusiaan hanya demi mencari kebenaran, tujuan utama penyidikan adalah mencari kebenaran dan kejelasan tindak pidana bukan mencarai siapa yang bersalah atau tidak.

#### b) Perbedaan.

Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana hukum acara pidana islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana. Setelah mempunyai bukti yang cukup BAP diserahkan ke penuntut umum untuk peradilan selanjutnya.

## B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, Agar proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai “subjek” yang mempunyai hak dan harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, sehingga nantinya tidak lagi ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara olen penyidik yang berakibat tidak diterimanya dakwaan oleh penuntut umum.